

Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Hukum melalui Edukasi Konservasi dan Sosialisasi Peraturan Adat di Sekolah dan Komunitas Desa

Baharudin^{1)*}, Rizka Awaluddin²⁾, Aidin³⁾

^{1,2,3}STKIP Al Amin Dompu, NTB

Email coresponden author*: rizkaawaluddin30@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Dadibou, Kecamatan Woha, terhadap isu-isu lingkungan dan pentingnya hukum, baik hukum positif maupun hukum adat, dalam menjaga kelestarian alam. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan unsur pendidikan biologi, hukum, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu minggu dan melibatkan unsur sekolah (guru dan siswa), pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat umum. Metode kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan program edukasi dan sosialisasi, pelaksanaan pembelajaran partisipatif di sekolah, serta dialog dan aksi kolektif di tingkat komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dan masyarakat terhadap konservasi lingkungan dan peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kegiatan ini juga berhasil membentuk Kelompok Peduli Lingkungan dan Hukum Adat (KPLHA) sebagai forum berkelanjutan untuk edukasi dan advokasi lokal. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan pendekatan ilmiah, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran ekologis dan hukum secara berkelanjutan di tingkat desa.

Keywords: Pengabdian Masyarakat, Konservasi Lingkungan, Hukum Adat, Pendidikan Interdisipliner, Partisipasi Komunitas

PENDAHULUAN

Isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu tantangan global yang mendesak untuk diatasi. Perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, serta krisis keanekaragaman hayati tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke desa-desa yang selama ini dianggap sebagai penjaga alam (Mangunjaya, 2015). Desa sebagai entitas sosial dan ekologis memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan karena letaknya yang sering kali bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, sungai, dan lahan pertanian (Amraeni & Nirwan, 2021). Namun, tanpa kesadaran lingkungan yang memadai, potensi desa sebagai pusat konservasi menjadi sulit diwujudkan. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan, termasuk peraturan adat yang sebetulnya dapat menjadi benteng awal dalam pengelolaan sumber daya alam (Noya, 2023).

Di Indonesia, keberadaan hukum adat sering kali hidup berdampingan dengan hukum formal negara. Kedua sistem hukum ini, apabila dimanfaatkan secara sinergis, dapat

menjadi kekuatan besar dalam mendukung program pelestarian lingkungan. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami esensi dari hukum adat terkait lingkungan dan menganggapnya sekadar tradisi yang sudah usang. Padahal, dalam banyak kasus, nilai-nilai hukum adat terbukti efektif dalam mengatur pemanfaatan sumber daya secara lestari dan berkelanjutan (Vindy & Subroto, 2024). Ketidakterhubungan antara generasi muda dengan hukum adat menjadi persoalan tersendiri yang perlu ditangani melalui pendidikan kontekstual dan pemberdayaan komunitas.

Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam dan kearifan lokal yang kuat. Namun, perubahan pola hidup, modernisasi, serta lemahnya pengawasan lingkungan berdampak pada meningkatnya aktivitas masyarakat yang merusak ekosistem lokal, seperti penebangan liar, pembuangan limbah sembarangan, dan pembukaan lahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Dalam observasi awal yang dilakukan tim pengabdian, ditemukan bahwa masyarakat dan pelajar di desa ini memiliki keterbatasan pemahaman terhadap konsep konservasi lingkungan secara ilmiah maupun secara hukum. Mereka juga belum banyak terlibat dalam kegiatan pendidikan lingkungan yang terstruktur, baik di sekolah maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diselenggarakan untuk mengisi kekosongan edukasi dan pemberdayaan yang mengintegrasikan tiga aspek penting: ilmu biologi konservasi, kesadaran hukum lingkungan, dan kekuatan nilai sosial budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kritis dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup mereka. Edukasi konservasi yang diberikan akan mengangkat isu-isu lokal, seperti pelestarian hutan desa, perlindungan sumber mata air, dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Sementara itu, sosialisasi hukum akan difokuskan pada pengenalan peraturan perundang-undangan lingkungan serta revitalisasi nilai-nilai hukum adat yang berkaitan dengan alam, seperti larangan membuka lahan di daerah tertentu atau aturan pemanfaatan hasil hutan secara kolektif.

Secara umum, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Dadibou terhadap pentingnya pelestarian lingkungan serta pentingnya ketaatan terhadap hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan model edukasi lingkungan interdisipliner yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Dalam jangka panjang, diharapkan akan terbentuk komunitas-komunitas lokal yang memiliki kesadaran ekologis yang tinggi dan menjadi agen perubahan dalam menjaga keseimbangan ekosistem desa mereka.

Secara teoritis, kegiatan ini bertumpu pada kajian biologi konservasi yang menjelaskan pentingnya pelestarian spesies dan habitat sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem (Primack et al., 2014), dikaitkan dengan pendekatan hukum lingkungan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Natsir & Rachmad, 2018). Di sisi lain, pendekatan sosial-budaya juga

menjadi dasar penting dalam mengaitkan antara kesadaran lingkungan dengan nilai-nilai adat, sebagaimana ditegaskan oleh H Hermanto Suaib (2017) bahwa norma lokal yang hidup di masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat pengelolaan sumber daya bersama. Oleh karena itu, kolaborasi antar bidang keilmuan biologi, hukum, dan sosial menjadi kekuatan utama dalam menjawab tantangan lingkungan yang kompleks di tingkat desa.

Kajian pustaka lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis komunitas (community-based learning) yang diyakini efektif dalam membangun sikap peduli melalui pengalaman nyata. Menurut Hamzah (2024), pendidikan harus membebaskan dan memberdayakan, dan dalam konteks ini, membebaskan masyarakat dari ketidaktahuan ekologis dan ketidakpedulian hukum adalah bentuk pemberdayaan yang nyata. Selain itu, penelitian oleh Adela & Permana (2020) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat mampu menumbuhkan sikap ramah lingkungan jika dikaitkan dengan budaya lokal. Hal ini memperkuat asumsi bahwa pendekatan yang kontekstual dan interdisipliner adalah pendekatan paling relevan untuk diterapkan di Desa Dadibou, mengingat kekayaan adat dan potensi ekologi yang dimilikinya.

KAJIAN TEORI

Kesadaran lingkungan merupakan bagian penting dari pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengabdian masyarakat, upaya meningkatkan kesadaran ini perlu didasarkan pada kerangka teoritik yang kuat agar pendekatannya tepat sasaran dan dapat memberikan dampak nyata. Kegiatan ini secara teoritis bertumpu pada pendekatan interdisipliner yang mencakup teori dari bidang biologi konservasi, hukum lingkungan, serta sosial dan pendidikan partisipatif.

1. Teori Biologi Konservasi dan Pendidikan Lingkungan

Biologi konservasi merupakan cabang ilmu biologi yang fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap ekosistem yang terancam. Litaay et al (2016) menyatakan bahwa konservasi tidak hanya bertujuan melindungi spesies dari kepunahan, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem dan fungsi ekologis yang menopang kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan masyarakat, pendekatan biologi konservasi menjadi dasar penting untuk menyampaikan urgensi pelestarian sumber daya alam lokal. Pendidikan lingkungan juga menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan kesadaran ekologis. Menurut Priyatna (2016), pendidikan lingkungan yang efektif adalah pendidikan yang berbasis aksi, lokal, dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam memahami serta memecahkan masalah lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, penggabungan materi konservasi dengan konteks lokal Desa Dadibou sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem desa.

2. Teori Hukum Lingkungan dan Hukum Adat

Hukum lingkungan adalah instrumen normatif yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Menurut Azami & Kustanto, Chandra (2023; 2024), hukum lingkungan memiliki dua fungsi utama: preventif dan represif, yakni mencegah tindakan merusak lingkungan dan menindak pelanggaran terhadap aturan pelestarian. Dalam konteks pedesaan, fungsi hukum ini dapat diperkuat dengan sinergi antara hukum positif (negara) dan hukum adat.

Hukum adat memegang peran penting dalam mengatur tata kelola sumber daya di masyarakat tradisional. Menurut Sulistiani & Sy (2021), hukum adat adalah sistem norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam banyak kasus, hukum adat lebih ditaati masyarakat daripada hukum negara karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Integrasi hukum adat dalam kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk pendekatan legal-pluralistik yang memberikan pengakuan terhadap keragaman norma dalam masyarakat.

3. Teori Partisipasi Sosial dan Pendidikan Kontekstual

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupan mereka sangat bergantung pada partisipasi sosial. Teori partisipasi menurut Halim et al. (2016) menyatakan bahwa partisipasi yang efektif adalah ketika masyarakat memiliki peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam konteks pengabdian ini, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai aktor utama dalam konservasi lingkungan dan pelestarian nilai hukum lokal.

Selain itu, kegiatan ini menggunakan pendekatan pendidikan kontekstual, yang menurut Suryana et al. (2022), merupakan pendekatan belajar yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa dan masyarakat. Konteks lokal seperti hutan, sungai, ladang, serta peraturan adat akan dijadikan media belajar yang mampu membangun pemahaman dan nilai secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis masyarakat (community-based learning), yang menekankan pentingnya keterlibatan sosial dalam proses pendidikan.

4. Pendekatan Interdisipliner dalam Pengabdian Masyarakat

Penggabungan tiga pendekatan di atas (biologi, hukum, sosial) mencerminkan model pengabdian masyarakat berbasis interdisipliner. Menurut Surahman (2024), pendekatan interdisipliner diperlukan ketika suatu masalah kompleks tidak dapat diselesaikan dari satu perspektif keilmuan saja. Dalam hal ini, masalah kerusakan lingkungan dan rendahnya kepatuhan hukum di Desa Dadibou dipandang sebagai persoalan multidimensi yang memerlukan integrasi ilmu untuk menemukan solusi yang berakar pada kondisi nyata masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformative mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan dan hukum.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, melibatkan unsur masyarakat, aparat desa, tokoh adat, guru, serta siswa sekolah sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program. Metode

pelaksanaan dikembangkan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan, (2) perancangan program berbasis interdisipliner, (3) pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Setiap tahapan pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat

Tahap awal yang dilakukan adalah observasi lapangan dan wawancara informal dengan berbagai pihak di Desa Dadibou, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, guru sekolah, dan kelompok pemuda. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan, hukum lingkungan, dan hukum adat yang berlaku secara lokal.

2. Perancangan Program Edukasi dan Sosialisasi Interdisipliner

Setelah pemetaan kebutuhan, tim pengabdian menyusun program kegiatan berbasis pendekatan interdisipliner. Materi dirancang secara tematik dan kontekstual agar sesuai dengan realitas sosial dan ekologis Desa Dadibou. Materi tersebut dibagi ke dalam tiga bidang utama:

- a. **Edukasi Konservasi Biologi:** Berisi pemahaman tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati lokal, daur hidup ekosistem, dampak kerusakan lingkungan, serta praktik konservasi yang ramah lingkungan seperti menanam pohon, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
- b. **Sosialisasi Hukum Lingkungan dan Hukum Adat:** Memberikan wawasan tentang dasar hukum perlindungan lingkungan dalam hukum nasional (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), serta memperkenalkan dan mengkaji kembali peraturan adat yang mengatur larangan pembukaan hutan sembarangan, sistem bagi hasil hasil hutan, atau larangan mengambil air di musim kemarau.
- c. **Pendidikan Sosial dan Nilai Kolektif:** Mengangkat pentingnya gotong royong, etika lingkungan dalam masyarakat, serta peran pemuda dan siswa dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui kegiatan kolektif seperti kampanye lingkungan, kerja bakti, dan revitalisasi kearifan lokal.

3. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk edukasi kelas (indoor) dan aktivitas lapangan (outdoor) yang difokuskan kepada dua kelompok sasaran utama: siswa sekolah dan masyarakat desa umum.

a. Kegiatan di Sekolah

Edukasi diberikan kepada siswa tingkat SMP dan SMA di wilayah Desa Dadibou melalui kelas interaktif dan diskusi tematik. Materi difokuskan pada isu-isu ekologi lokal dan nilai hukum adat yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan yang digunakan meliputi pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), demonstrasi praktik konservasi, dan pembuatan kampanye lingkungan oleh siswa. Guru-guru lokal dilibatkan untuk mendampingi dan memperkuat kesinambungan program.

b. Kegiatan di Komunitas Masyarakat

Bagi masyarakat umum, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk dialog warga, penyuluhan hukum lingkungan, serta pelatihan konservasi berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini dilakukan di balai desa dan lokasi konservasi terdekat (sumber air, hutan adat, atau kebun bersama). Tokoh adat diberi ruang untuk menyampaikan kembali nilai-nilai adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, tim juga memfasilitasi musyawarah warga untuk menyusun komitmen bersama dalam menjaga lingkungan.

c. Praktik Lapangan dan Aksi Kolektif

Sebagai bentuk penerapan langsung dari materi yang diberikan, peserta diajak melakukan aksi nyata seperti penanaman pohon, pembersihan saluran air, daur ulang limbah plastik, dan pembuatan poster kampanye lingkungan. Aksi ini bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus membangun kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, dilakukan secara bertahap selama satu minggu penuh. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam metode pelaksanaan. Setiap tahapan kegiatan berjalan dengan mengedepankan kolaborasi antara tim pengabdian, masyarakat desa, tokoh adat, guru, dan siswa sekolah.

1. Koordinasi dan Observasi Lapangan

Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan koordinasi dan audiensi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, guru sekolah, dan tokoh adat. Tim pengabdian menyampaikan maksud, tujuan, dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu minggu. Setelah itu, dilakukan observasi lapangan ke beberapa titik strategis seperti sumber mata air, hutan desa, dan area yang rawan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam proses ini, tim juga melakukan wawancara informal dengan warga dan siswa untuk menggali pemahaman mereka terhadap isu lingkungan dan hukum adat yang berlaku. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat Desa Dadibou.

2. Penyusunan dan Persiapan Materi Edukasi

Hari kedua difokuskan pada penyusunan dan finalisasi materi edukasi serta media pendukung kegiatan. Tim merancang materi pembelajaran yang terdiri dari tiga aspek utama, yaitu edukasi konservasi biologi, sosialisasi hukum lingkungan dan hukum adat, serta pendidikan sosial berbasis nilai kolektif masyarakat. Setiap materi disusun secara tematik dan kontekstual agar mudah dipahami oleh siswa dan warga. Selain modul pembelajaran, tim juga menyiapkan media pendukung seperti poster, booklet, dan lembar kerja sederhana. Pada hari yang sama, dilakukan sosialisasi singkat kepada pihak sekolah dan perwakilan pemuda desa untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan edukasi di sekolah dan masyarakat.

3. Pelaksanaan Edukasi di Sekolah

Hari ketiga diisi dengan pelaksanaan kegiatan edukatif di sekolah, khususnya di SMP dan SMA yang berada di wilayah Desa Dadibou. Kegiatan berlangsung dalam bentuk kelas interaktif yang menghadirkan diskusi tematik mengenai isu lingkungan lokal, pentingnya keanekaragaman hayati, serta nilai-nilai hukum adat yang mengatur perilaku terhadap alam. Para siswa terlibat aktif dalam diskusi dan diberikan tugas untuk membuat poster kampanye lingkungan serta slogan yang menggugah kesadaran ekologis. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) digunakan untuk mendorong daya kritis dan kreativitas siswa. Guru-guru dilibatkan sebagai pendamping agar kegiatan ini dapat berkelanjutan pasca kegiatan PKM.

4. Penyuluhan dan Dialog Komunitas Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pada hari keempat difokuskan pada komunitas masyarakat umum. Bertempat di balai desa, kegiatan diisi dengan penyuluhan hukum lingkungan dan diskusi terbuka mengenai hukum adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Tokoh adat diberi ruang untuk menyampaikan kembali peraturan-peraturan tradisional yang selama ini dijalankan, seperti larangan menebang pohon sembarangan, pantangan membuka lahan pada waktu tertentu, serta sistem pengelolaan sumber air secara kolektif. Di sisi lain, tim pengabdian juga menyampaikan materi tentang hukum positif, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini menciptakan ruang belajar yang harmonis antara kearifan lokal dan pengetahuan ilmiah, sekaligus memperkuat nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama.

5. Aksi Lapangan dan Praktik Kolektif

Hari kelima dan keenam merupakan puncak dari pelaksanaan kegiatan, yaitu aksi lapangan yang melibatkan warga, siswa, pemuda, dan guru. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain penanaman pohon di sekitar sumber air dan area terbuka, pembersihan saluran air desa, serta pembuatan komposter rumah tangga dari bahan limbah organik. Selain itu, dilakukan pemasangan poster-poster hasil karya siswa di tempat umum sebagai bagian dari kampanye kesadaran lingkungan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga langsung terlibat dalam praktik nyata pelestarian lingkungan. Kegiatan ini mendorong terbentuknya rasa kepemilikan dan kebersamaan dalam menjaga alam sebagai warisan bersama.

6. Evaluasi, Refleksi, dan Pembentukan Kelompok Peduli

Hari terakhir diisi dengan evaluasi dan refleksi bersama. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang berpartisipasi. Setiap kelompok menyampaikan tanggapan dan kesan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat merasa mendapatkan wawasan baru, sekaligus terdorong untuk lebih aktif menjaga lingkungan dan melestarikan nilai-nilai adat. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Kelompok Peduli Lingkungan dan Hukum Adat (KPLHA) yang terdiri atas perwakilan siswa, pemuda, tokoh adat, dan warga. Kelompok ini bertugas merancang dan melanjutkan kegiatan konservasi serta edukasi

hukum adat di desa secara mandiri. Tim pengabdian menyerahkan media edukasi seperti modul, poster, dan dokumentasi kegiatan sebagai sarana keberlanjutan program.

PEMBAHASAN

a. Pendekatan Interdisipliner dalam Penguatan Kesadaran Kolektif

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan keilmuan biologi, hukum, dan sosial. Ketiganya dipadukan dalam konteks edukasi yang dirancang untuk menyoar dua kelompok utama, yaitu siswa dan masyarakat umum. Pendekatan interdisipliner dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki keunggulan dalam mengatasi kompleksitas persoalan lingkungan, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, budaya, dan perilaku masyarakat (Alfikro & Drastisianti, 2024). Di Desa Dadibou, pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara simultan dan kontekstual. Dalam pelaksanaannya, integrasi antara edukasi lingkungan dan sosialisasi hukum memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pelestarian alam yang disertai kesadaran hukum. Nilai-nilai sosial dan norma adat yang masih hidup di tengah masyarakat menjadi potensi strategis untuk mendukung keberhasilan program. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengabdian masyarakat yang berbasis pada konteks lokal dan nilai budaya cenderung lebih efektif dibanding pendekatan yang bersifat umum atau universal (Manuputty et al., 2024).

b. Revitalisasi Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Lingkungan

Salah satu aspek yang menonjol dari kegiatan ini adalah keberhasilan dalam mengangkat kembali peran hukum adat sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan. Hukum adat yang selama ini dianggap tidak tertulis ternyata memiliki kekuatan sosial yang mengikat masyarakat. Peraturan seperti larangan membuka lahan saat musim kemarau, pengaturan sistem bagi hasil hasil hutan, dan pengelolaan sumber air secara kolektif merupakan bentuk nyata praktik hukum adat yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam sesi dialog masyarakat, terlihat bahwa ketika hukum adat dikemas dalam bentuk diskusi terbuka dan didukung dengan pendekatan hukum positif seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka muncul pemahaman bahwa nilai lokal tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan dapat menjadi pelengkap yang memperkuat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ramadhan et al. (2022) hukum adat memiliki potensi besar dalam mengatur tata kelola lingkungan secara lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat, karena berbasis pada norma dan nilai yang telah turun-temurun. Upaya revitalisasi ini tidak hanya menciptakan pengakuan ulang terhadap kearifan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perlindungan hukum non-formal yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi semacam *soft law* yang membentuk kesadaran dan perilaku tanpa mengandalkan sanksi pidana atau administratif yang kaku.

c. Penguatan Edukasi Konservasi Melalui Kegiatan Sekolah

Sekolah menjadi ruang strategis dalam pembangunan kesadaran ekologis generasi muda. Kegiatan edukasi konservasi yang dilaksanakan di SMP dan SMA di Desa Dadibou menggunakan pendekatan aktif, partisipatif, dan berbasis masalah (problem-based learning). Siswa tidak hanya diajak memahami konsep lingkungan secara teori, tetapi juga terlibat dalam identifikasi isu nyata di lingkungan sekitar mereka serta merancang solusi sederhana yang dapat diaplikasikan secara langsung, seperti pembuatan poster kampanye, sistem pemilahan sampah, dan penanaman pohon. Pendekatan ini sejalan dengan teori belajar konstruktivis yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman langsung dan interaksi social (Suparlan, 2019). Dalam hal ini, keterlibatan siswa dalam proyek lingkungan yang bersifat aplikatif memberikan dampak yang lebih mendalam daripada pembelajaran konvensional. Keberhasilan kegiatan ini juga diperkuat dengan pelibatan guru dalam setiap sesi pembelajaran. Guru bertindak sebagai pendamping sekaligus penghubung antara tim pengabdian dan siswa, sehingga materi yang diberikan dapat terintegrasi dalam aktivitas sekolah secara berkelanjutan. Menurut Laskar et al. (2024) keberlanjutan program lingkungan di sekolah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan guru dalam merancang dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan bersama siswa.

d. Aksi Kolektif sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat

Kegiatan lapangan seperti penanaman pohon, pembersihan saluran air, dan pembuatan komposter merupakan bentuk konkret implementasi pengetahuan yang telah disampaikan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga berlatih keterampilan teknis serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tindakan nyata dalam pelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka merespon dengan baik program yang bersifat praktis dan solutif.

Aksi kolektif memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai bentuk edukasi langsung melalui pengalaman (experiential learning); dan kedua, sebagai proses membangun solidaritas dan tanggung jawab sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Syaikhudin (2012), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang melibatkan rakyat dalam tindakan nyata untuk menyadari dan mengubah realitas mereka sendiri. Dalam konteks ini, aksi bersama dalam pengelolaan lingkungan menjadi ruang pembelajaran yang menyatu dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan penghargaan terhadap alam.

e. Pembentukan Kelompok Peduli sebagai Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan program pengabdian sangat bergantung pada adanya struktur komunitas yang dapat melanjutkan inisiatif yang telah dirintis. Oleh karena itu, pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan dan Hukum Adat (KPLHA) menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai yang telah ditanamkan tidak berhenti pasca kegiatan. Kelompok ini beranggotakan siswa, pemuda, tokoh masyarakat, dan guru, yang bekerja sama dalam mengedukasi warga, melakukan monitoring lingkungan, serta menjadi

penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Strategi ini sesuai dengan prinsip *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Menurut Ayuningrat (2020), pemberdayaan komunitas tidak hanya menciptakan ketergantungan pada bantuan eksternal, tetapi mendorong komunitas untuk mengenali potensinya, memecahkan masalahnya sendiri, dan mengelola perubahan sosial secara berkelanjutan. KPLHA diharapkan dapat menjadi forum pembelajaran berkelanjutan yang memperkuat kapasitas lokal dalam merespon isu lingkungan dan hukum, serta menjembatani kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas. Dalam jangka panjang, kelompok ini dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang membawa visi pelestarian berbasis kearifan lokal dan dukungan hukum formal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuktikan bahwa pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan pendidikan biologi, hukum, dan sosial secara efektif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan pentingnya ketaatan terhadap hukum, termasuk hukum adat yang hidup di masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif selama satu minggu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dadibou memiliki potensi besar untuk menjadi subjek perubahan melalui revitalisasi nilai-nilai adat dan penerapan praktik konservasi yang berbasis lokal.

Pelaksanaan edukasi di sekolah melalui pendekatan aktif dan berbasis masalah berhasil membangun pemahaman ekologis siswa serta menumbuhkan keterampilan dan sikap peduli lingkungan. Sementara itu, penyuluhan hukum lingkungan dan dialog tentang hukum adat di komunitas mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Kegiatan aksi lapangan seperti penanaman pohon dan pembersihan lingkungan memperkuat pemahaman sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai modal sosial desa.

Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan terbentuknya Kelompok Peduli Lingkungan dan Hukum Adat (KPLHA) yang diharapkan menjadi forum berkelanjutan untuk pendidikan, advokasi, dan pemantauan isu lingkungan dan hukum di tingkat desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan sosial dan ekologis melalui pemberdayaan komunitas dan penguatan kelembagaan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup, tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Dadibou, Kecamatan Woha, atas dukungan, izin, dan fasilitasi yang telah diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa yang telah terlibat aktif dalam sesi dialog dan sosialisasi, serta berbagi pengetahuan berharga mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian nilai-nilai hukum adat. Tim juga menghaturkan apresiasi kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, dan para siswa SMP dan

SMA di Desa Dadibou, yang telah menunjukkan antusiasme dan partisipasi luar biasa dalam kegiatan edukasi konservasi lingkungan. Selain itu, penghargaan diberikan kepada mahasiswa pendamping dan relawan yang turut membantu dalam kegiatan lapangan dan dokumentasi. Tak lupa, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Al Amin Dompu atas dukungan moril, administratif, dan pendanaan yang telah memungkinkan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Semoga kontribusi semua pihak menjadi amal jariah dan memberi dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Desa Dadibou dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, D., & Permana, D. (2020). Integrasi pendidikan lingkungan melalui pendekatan ecopedagogy dalam pembelajaran ips di sekolah dasar. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 2(2), 17–26.
- Alfikro, A., & Drastisianti, A. (2024). *Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Pada Sekolah Menengah (Studi Pengabdian Pada SMPN 1 Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)*. 1(1), 25–37.
- Amraeni, Y., & Nirwan, M. (2021). *Sosial Budaya Kesehatan Dan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dan Tambang*. Penerbit NEM.
- Ayuningrat, S. (2020). *Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Potensi Lokal di Komunitas Warga Peduli Lingkungan Depok*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif~....
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). Pencemaran, kerusakan alam dan cara penyelesaiannya Ditinjau dari hukum lingkungan. *QISTIE*, 16(1), 40–50.
- Chandra, F. (2024). *Hukum lingkungan*. Meja Ilmiah Publikasi.
- H Hermanto Suaib, M. M. (2017). *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*. An1mage.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hamzah, S. (2024). *Membingkai Pendidikan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish.
- Laskar, M., Zufar, A., & Bagaskara, T. W. (2024). *Edukasi Green Sustainability Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pendidikan di SD Negeri Beloh*. 2(2), 309–317.
- Litaay, M., Muhiddin, N. H., & others. (2016). *PERANAN BIOLOGI DALAM PENINGKATAN KONSERVASI KERAGAMAN HAYATI*. Universitas Negeri Makassar.
- Mangunjaya, F. (2015). *Mempertahankan keseimbangan: perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan etika agama*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manuputty, F., Litaay, S. C. H., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Sosialisasi Pendidikan Keluarga Berbasis Kebudayaan sebagai Penguatan Identitas Lokal di Maluku. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3317–3326.
- Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan asas kearifan lokal sebagai kebijakan pidana dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 468.
- Noya, E. V. (2023). Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup. *Balobe Law Journal*, 3(2), 71–80.
- Primack, B. A., Douglas, E. L., Land, S. R., Miller, E., & Fine, M. J. (2014). Comparison

- of media literacy and usual education to prevent tobacco use: A cluster-randomized trial. *Journal of School Health*, 84(2), 106–115.
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10).
- Ramadhan, R., Syafrizal, S., & Oktapani, S. (2022). HARMONISASI HUKUM ADAT DAN KONSTITUSI NASIONAL: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 92–99.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suparlan, S. (2019). Teori konstruktivisme dalam pembelajaran. *Islamika*, 1(2), 79–88.
- Surahman, S. (2024). *Memahami Kajian Media Dan Budaya Pendekatan Multidisipliner*. Prenada Media.
- Suryana, N., Mumuh, M., & Hilman, C. (2022). Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 61–67.
- Syaikhudin, A. (2012). Konsep pemikiran pendidikan menurut paulo freire dan ki hajar dewantoro. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 79–92.
- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 78–99.